



**PENETAPAN**

Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**Abdul Latif Moputi bin Jou Moputi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Hawa Ointu binti Suaib Ointu**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memperhatikan alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0215/Pdt.P/2016/PA.Gtlo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1980 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bone dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suaib Ointu, yang menikahkan adalah imam bernama A.B. Hadju dan disaksikan oleh Sekretaris Desa Taludaa bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex Lakoro dan Umar Moputi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, kemudian pindah di kediaman bersama hingga sekarang;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- Trisanti Moputi, perempuan, umur 20 tahun;
- Rahmat Moputi, laki-laki, umur 16 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama para Pemohon;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima akta nikah dari petugas pencatat nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengecek akta nikah di KUA Kecamatan Bone akan tetapi ternyata tidak tercatat karena kelainan pencatatan nikah;

9. Bahwa untuk keperluan penerbitan buku nikah, maka Pemohon I dan Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan sah perkawinan Pemohon I Abdul Latif Moputi bin Jou Moputi dengan Pemohon II Hawa Ointu binti Suaib Ointu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I Abdul Latif Moputi bin Jou Moputi dengan Pemohon II Hawa Ointu binti Suaib Ointu yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 1980;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Madjid Ahmad bin Abd. Razak Ahmad, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan aparat Desa Taludaa, bertempat tinggal di Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1980;
- Bahwa yang mengakadkan adalah imam bernama A.B. Hadju, sedangkan walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suaib Ointu dan disaksikan oleh Alex Lakoro dan Umar Moputi disertai maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. Wilson Hadju bin Abidin Hadju, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Taludaa, bertempat tinggal di Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1980;
- Bahwa yang mengakadkan adalah imam bernama A.B. hHadju dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suaib Ointu, sedangkan saksinya adalah Alex Lakoro dan Umar Moputi disertai maskawin seperangkat alat sholat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya dan tidak ada pula pihak yang keberatan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah memperoleh akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 09 September 1980 di Desa Taludaa dengan penghulu bernama A.B. Hadju dan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suaib Ointu, sedangkan saksi nikah adalah Alex Lakoro dan Umar Moputi disertai maskawin berupa seperangkat alat sholat dan pada saat menikah tidak ada pihak yang keberatan serta keduanya beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat bukti sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dinilai telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 09 September 1980 yang dilaksanakan di Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango yang dinikahkan oleh imam bernama A.B. Hadju dengan wali nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II bernama Suaib Ointu disaksikan dua orang saksi nikah bernama Alex Lakoro dan Umar Moputi disertai maskawin berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dan keduanya beragama Islam serta tidak pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena pernikahannya tidak tercatat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon adalah sah menurut ketentuan hukum Islam dan telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya berbunyi :

“ Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan di catat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah, oleh karena itu kepada para Pemohon supaya mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Abdul Latif Moputi bin Jou Moputi**) dengan Pemohon II (**Hawa Ointu binti Suaib Ointu**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 1980 di Desa Taludaa, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, untuk dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Tunggal dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj.St.Masdanah**

Panitera Pengganti,

**Miranda Moki, S.Ag**

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.195.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).